



P U T U S A N

No. 324 K/PDT.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. GLATIK SUPRA, berkedudukan di Jalan Ir. Juanda No.2 C-D Ciputat, Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. M. Soka, SH., MH., dk., para Advokat berkantor di Jalan Raya Jemur Andayani 50 Blok D 127-128, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2010 ;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

MARIYANTO, bertempat tinggal di Jl. Kampung Malang Kulon 5/22 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dwi Hariyanti, SH., dkk., para Pengurus pada Dewan Pimpinan Cabang Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (DPC PPMI) Surabaya, beralamat di Jl. Karangrejo VIII No. 10-A Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2010 ;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat mulai bekerja pada Tergugat terhitung sejak tahun 2004 sebagai *salesman* dan Penggugat menerima upah terakhir pada bulan Desember 2007 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa pada tanggal 5 Januari 2008, Tergugat melarang Penggugat, pekerja Eko Djumantoro, pekerja Moch. Iksan Arifin, pekerja Paulus Pope Mbulu, pekerja Hendrawan Hadijanto dan pekerja Slamet Hariadi untuk masuk kerja, karena Penggugat I, pekerja Eko Djumantoro, pekerja Moch. Iksan Arifin, pekerja Paulus Pope Mbulu, pekerja Hendrawan Hadijanto dan pekerja Slamet Hariadi dianggap tidak dapat mencapai target oleh Tergugat;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 324 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun terhitung sejak tanggal 5 Januari 2008 Tergugat telah melarang Penggugat I, pekerja Eko Djumantoro, pekerja Moch. Iksan Arifin, pekerja Paulus Pope Mbulu, pekerja Hendrawan Hadijanto dan pekerja Slamet Hariadi untuk masuk kerja, akan tetapi Penggugat I, pekerja Eko Djumantoro, pekerja Moch. Iksan Arifin, pekerja Paulus Pope Mbulu, pekerja Hendrawan Hadijanto dan pekerja Slamet Hariadi masih tetap masuk kerja;

Bahwa ternyata di tempat kerja absensi dan ceklok untuk Penggugat I, pekerja Eko Djumantoro, pekerja Moch. Iksan Arifin, pekerja Paulus Pope Mbulu, pekerja Hendrawan Hadijanto dan pekerja Slamet Hariadi sudah tidak ada lagi, karenanya Penggugat I, pekerja Eko Djumantoro, pekerja Moch. Iksan Arifin, pekerja Paulus Pope Mbulu, pekerja Hendrawan Hadijanto dan pekerja Slamet Hariadi menanyakan perihal tidak adanya absensi dan ceklok tersebut kepada Tergugat dan oleh Tergugat dijawab bahwa kalian sudah bukan pekerja Tergugat lagi dan terhitung sejak bulan Januari 2008, Tergugat tidak akan membayar upah kalian dan untuk selanjutnya Tergugat menyuruh Penggugat I, pekerja Eko Djumantoro, pekerja Moch. Iksan Arifin, pekerja Paulus Pope Mbulu, pekerja Hendrawan Hadijanto dan pekerja Slamet Hariadi untuk membuat Surat Pengunduran Diri, namun Penggugat I, pekerja Eko Djumantoro, pekerja Moch. Iksan Arifin, pekerja Paulus Pope Mbulu, pekerja Hendrawan Hadijanto dan pekerja Slamet Hariadi tidak bersedia untuk membuat Surat Pengunduran Diri;

Bahwa ternyata benar Tergugat menghentikan pembayaran upah Penggugat I, pekerja Eko Djumantoro, pekerja Moch. Iksan Arifin, pekerja Paulus Pope Mbulu, pekerja Hendrawan Hadijanto dan pekerja Slamet Hariadi terhitung sejak Januari 2008;

Bahwa tindakan dari Tergugat yang telah menghentikan pembayaran upah Penggugat terhitung sejak bulan Januari 2008 adalah bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta berakibat merugikan Penggugat karenanya Tergugat wajib membayar upah Penggugat I secara tunai dan segera meskipun ada upaya hukum kasasi, dengan rincian sebagai berikut:

1. Upah Januari - Desember 2008 : 12 x Rp. 805.500,-	= Rp. 9.666.000,-
2. Upah Januari - Desember 2009 : 12 x Rp. 948.500,-	= Rp. 11.382.000,-
3. Upah Januari – Juni 2010 : 6 x Rp. 1.031.000,-	= <u>Rp. 6.189.000,-</u>
Total	= Rp. 27.237.000,-

Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak tanpa didahului perundingan secara bipartit, tanpa penetapan



dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan tanpa diberikan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dan hak-hak lainnya adalah bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta berakibat sangat merugikan bagi Penggugat;

Bahwa Penggugat dapat menerima tindakan Tergugat dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak terhadap Penggugat tersebut dengan syarat Pemutusan Hubungan Kerja tersebut terhitung sejak adanya penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan Tergugat bersedia membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Uang Pesangon : $2 \times 7 \times \text{Rp. 1.031.500,-}$ | = Rp.14.441.000,- |
| 2. Uang Penghargaan Masa Kerja: $3 \times \text{Rp. 1.031.500,-}$ | = Rp. 3.094.500,- |
| 3. Uang Penggantian Hak : $\text{Rp. 21.661.500,-} \times 15 \%$ | = <u>Rp. 2.630.325,-</u> |
| Total | = Rp. 20.165.825,- |

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah berupaya untuk menyelesaikan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut secara kekeluargaan, yaitu dengan mengirimkan surat kepada Tergugat sebanyak dua kali, yang pada pokoknya berisi tentang permohonan penyelesaian secara bipartit, akan tetapi Tergugat tidak menanggapi, dengan demikian upaya penyelesaian secara bipartit telah gagal, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan pencatatan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ke Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya;

Bahwa upaya penyelesaian di tingkat mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya ternyata juga tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dan akhirnya Mediator dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya mengeluarkan anjuran No. 74/PHK/VI/2008 tertanggal 30 Juni 2008;

Bahwa terhadap anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya tersebut, Penggugat tidak menjawab, sehingga Penggugat dianggap menolak anjuran dan untuk selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan supaya gugatan Penggugat di kemudian hari tidak bersifat ilusioner karena khawatir Tergugat tidak akan sukarela melaksanakan sita jaminan atas harta benda Tergugat baik berupa benda tetap maupun benda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak, yaitu berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Jemur Andayani 50 Blok B No. 66-67 Surabaya;

Bahwa Penggugat tidak masuk kerja karena dilarang oleh Tergugat, maka selama Penggugat tidak dipekerjakan, Penggugat berhak atas upah sebesar 100 %;

Dalam Sita Jaminan:

Bahwa upaya gugatan Penggugat di kemudian hari tidak bersifat ilusioner karena khawatir Tergugat tidak akan sukarela melaksanakan putusan pengadilan apabila mempunyai kekuatan hukum tetap, maka diperlukan sita jaminan atas harta benda bergerak, yaitu berupa sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jl. Jemur Andayani 50 Blok B No. 66-67 Surabaya;

Bahwa Penggugat mencadangkan hal untuk mengajukan sita jaminan kembali terhadap harta benda Tergugat yang akan ada di kemudian hari;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memeriksa perkara ini, untuk kemudian berkenan pula memutuskan sebagai berikut:

A. DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan seluruh gugatan provisi Penggugat;
 2. Menghukum Tergugat untuk membayar upah kepada Penggugat secara tunai dan segera meskipun ada upaya hukum kasasi, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Upah Januari - Desember 2008 : 12 x Rp. 805.500,- = Rp. 9.666.000,-
 2. Upah Januari - Desember 2009 : 12 x Rp. 948.500,- = Rp. 11.382.000,-
 3. Upah Januari – Juni 2010 : 6 x Rp. 1.031.000,- = Rp. 6.189.000,-
- Total = Rp. 27.237.000,-

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan seluruh gugatan dan tuntutan Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan;
3. Menyatakan Penggugat adalah pekerja dari PT. GLATIK SUPRA;
4. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah bertentangan dengan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus terhitung sejak adanya penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 324 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan tindakan Tergugat yang menghentikan pembayaran upah Penggugat terhitung sejak bulan Januari 2008 adalah bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat secara tunai dan segera meskipun ada upaya hukum kasasi dengan rincian sebagai berikut:

1. Upah Januari - Desember 2008 : 12 x Rp. 805.500,- = Rp. 9.666.000,-
2. Upah Januari - Desember 2009 : 12 x Rp. 948.500,- = Rp. 11.382.000,-
3. Upah Januari – Juni 2010 : 6 x Rp. 1.031.000,- = Rp. 6.189.000,-
- Total = Rp. 27.237.000,-

8. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Uang Pesangon : 2 x 7 x Rp. 1.031.500,- = Rp. 14.441.000,-
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja: 3 x Rp. 1.031.500,- = Rp. 3.094.500,-
- c. Uang Penggantian Hak : Rp. 17.535.500,- x 15 % = Rp. 2.630.325,-
- Total = Rp. 20.165.825,-

9. Membebaskan biaya perkara pada negara atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam eksepsi ini;

Bahwa Penggugat telah salah alamat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya terhadap Tergugat;

Bahwa Tergugat dalam hal ini tidak pernah membuka kantor cabang di Kota Surabaya melainkan hanyalah menunjuk seseorang sebagai koordinator proyek (*outsourcing*) dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja yang diterima dari perusahaan pihak III dan koordinator tersebut tidak pernah diberi wewenang dan kekuasaan untuk bertindak atas nama PT. GLATIK SUPRA – Jakarta;

Bahwa bila adanya kontrak kerja dengan Penggugat oleh koordinator tersebut bukanlah kemauan dan tanggung jawab Tergugat;

Bahwa Penggugat mengetahui keberadaan dan kewenangan Tergugat serta mengetahui sesungguhnya;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 96 yang berbunyi “Bahwa tuntutan pembayaran upah

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 324 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak”;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 96 jelas Penggugat telah kehilangan haknya (kadaluarsa) dalam hal menuntut hak berdasarkan gugatan Penggugat yang menjelaskan timbulnya hak sejak 1 Januari 2008;

Bahwa Penggugat haruslah ditolak karena telah menggabungkan 2 (dua) subyek sekaligus dalam 1 (satu) perkara sedangkan hubungan hukum 1 (satu) dengan yang lain berbeda-beda dengan Tergugat PT. Glatik Supra secara hukum perdata, hal ini tidak dapat dibenarkan, karena setiap orang hubungan hukumnya bersifat sendiri-sendiri dan antara 1 (satu) dengan yang lain berbeda kepentingan hukumnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas maka jelaslah bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*) membingungkan dan tidak berdasar hukum sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 91/G/2010/PHI.Sby., tanggal 1 November 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi yang diajukan Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pekerja pada perusahaan Tergugat;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus terhitung sejak tanggal 8 Desember 2009;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat hak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, dengan rincian sebagai berikut:

Uang Pesangon	: 2 x 7 x Rp. 948.500,-	= Rp.13.279.000,-
Uang Penghargaan Masa Kerja	: 3 x Rp. 948.500,-	= Rp. 2.845.500,-
Uang Penggantian Hak	: 15 % X Rp. 16.124.500,-	= <u>Rp. 2.418.675,-</u>
Total		= Rp. 18.543.175,-

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 324 K/Pdt.Sus/2011



5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat hak atas upah yang belum terbayar selama hubungan kerja masih berlangsung, yang terinci sebagai berikut:

6 x Rp. 948.500,- = Rp. 5.691.000,-

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar nihil;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanpa hadirnya kuasa Tergugat pada tanggal 1 November 2010, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 November 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 91/Kas/G/2010/PHI.Sby yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 5 Januari 2011;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 20 Januari 2011 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Tergugat/Pemohon Kasasi, tidak diajukan kontra memori kasasi ;

Menimbang, bahwa putusan terakhir tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pemohon Kasasi pada tanggal 5 November 2010 dan Tergugat/Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 November 2010 akan tetapi memori kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 5 Januari 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara di bawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. GLATIK SUPRA** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **30 Mei 2011** oleh **Prof. Dr. H. MUCHSIN, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DWI TJAHYO SOEWARSONO, SH., MH.**, dan **BUYUNG MARIZAL, SH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RITA ELSY, SH., MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua,

Ttd./ **DWI TJAHYO SOEWARSONO, SH., MH.**

Ttd./ **BUYUNG MARIZAL, SH.**

Panitera Pengganti,
Ttd./ **RITA ELSY, SH., MH.**

Oleh karena Hakim Agung **Prof. Dr. H. MUCHSIN, SH.**, sebagai Ketua Majelis telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 04 September 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Ad Hoc/Pembaca I, **DWI TJAHYO SOEWARSONO, SH., MH.**, dan Hakim Ad Hoc/Pembaca II, **BUYUNG MARIZAL, SH.**

Jakarta, 30 Mei 2012.-

Ketua Mahkamah Agung RI,

Ttd./

UNTUK SALINAN

Dr. H.M. HATTA ALI, SH., MH.

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 324 K/Pdt.Sus/2011